



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN

2024

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Dinas Komunikasi Informatika, Statistik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dan disusun secara periodik, dengan harapan bahwa LAKIP ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja di tahun selanjutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dalam penyusunan LAKIP ini tentunya terdapat kekurangan dan keterbatasan, untuk itu segala saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di tahun berikutnya. Semoga LAKIP ini bermanfaat bagi yang berkepentingan dalam penilaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat.

Laworo, 15 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Muna Barat,



AL RAHMAN, S.Pd., M.Si

Pembina Tk.I, Gol. IV/b

NIP.19761228 200701 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip *good governance*. Agar *good governance* menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, terintegritas dan profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari tahapan perencanaan strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi, tujuan dan sasaran dari instansi yang bersangkutan.

LAKIP Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 didasari oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang

dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Secara teknis pada tahun 2024 penyusunan LAKIP mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat, yang merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pasal 7 ayat (1) Renstra SKPD yang memuat Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan, serta Rencana Pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Data Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat.
11. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 adalah :

- a. Memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja instansi sehingga diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- b. Sebagai parameter penilaian kinerja SKPD.
- c. Memberikan feedback terhadap upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan publik di komunikasi informasi, Statistik dan Persandian.
- e. Sebagai media koreksi, perbaikan dan pengembangan Program dan Kegiatan Kerja SKPD pada periode kerja selanjutnya.
- f. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk meningkatkan kinerjanya.
- g. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.


1.4. Tugas dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Kabupaten Muna Barat telah ditetapkan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Sesuai dengan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat, adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kominfo Stand mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan Informatika, serta penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, serta penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.

1.5. Struktur Organisasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam penyusunan laporan kinerja tidak terlepas dari rencana strategis instansi pemerintah, karena rencana strategis merupakan langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam kurun waktu lima tahunan. Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, program serta kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan serta berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun.

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 (Lima) tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal dan nasional. Melalui pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, Instansi Pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian maka keterkaitan dengan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat adalah pada Tujuan ke 4 yaitu : ***“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan.”***

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Daerah tersebut, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
 Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya transparansi informasi publik Penyelenggraan pemerintah daerah	Persentase perangkat daerah yang mempublikasikan konten OPD yang akurat dan akuntabel dalam website pemda yang dapat diakses secara online	65	65	70	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan data statistik	Persentase data statistik sektoral daerah yang terpublikasikan secara online dan Up to date	60	65	70	70
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Urusan komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Nilai SAKIP OPD	CC	CC	B	B

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan Program, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan.

Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dinas KominfoStadi Kab. Muna Barat telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.2
 Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
1.	Meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya transparansi informasi publik Penyelenggraan pemerintah daerah	Persentase perangkat daerah yang mempublikasikan konten OPD yang akurat dan akuntabel dalam website pemda yang dapat diakses secara online	65
		Meningkatnya kualitas pelayanan data statistik	Persentase data statistik sektoral daerah yang terpublikasikan secara online dan Up to date	65

2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Urusan komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Nilai SAKIP OPD	CC
----	--	---	-----------------	----

Berdasarkan IKU tersebut, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan sasaran strategi organisasi.

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat mengacu kepada PERMENPAN & RB RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja instansi pemerintahan sampai dengan pelaporan kinerja. Dalam menentukan skala penilaian peringkat kinerja mempedomani Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perencanaan Kinerja pada Tahun 2024 didasarkan pada Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (dalam hal ini Bupati Kab. Muna Barat) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Muna Barat) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target

kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2024 pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
1.	Meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya transparansi informasi publik Penyelenggraan pemerintah daerah	Persentase perangkat daerah yang mempublikasikan konten OPD yang akurat dan akuntabel dalam website pemda yang dapat diakses secara online	65%
		Meningkatnya kualitas pelayanan data statistik	Persentase data statistik sektoral daerah yang terpublikasikan secara online dan Up to date	65%
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Urusan komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Nilai SAKIP OPD	CC

Dalam pelaksanaan sasaran kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut, didukung dengan program dan kegiatan. Anggaran belanja langsung Tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Anggaran Belanja Langsung

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	2.548.982.289	2.115.034.519
2.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	328.138.000	19.786.000
3.	Program Aplikasi Informatika	1.858.368.000	1.707.718.000
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	8.368.000	6.718.000
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk pengamanan Informasi	8.368.000	6.718.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat mendukung Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab. Muna Barat yaitu, Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif, dan Transparan, dengan sasaran Meningkatkan Transparansi dan Kualitas Pelayanan Publik.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Secara umum capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya transparansi informasi publik Penyelenggraan pemerintah daerah	Persentase perangkat daerah yang mempublikasikan konten OPD yang akurat dan akuntabel dalam website pemda yang dapat diakses secara online	65%	65%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan data statistik	Persentase data statistik sektoral daerah yang terpublikasikan secara online dan Up to date	65%	65%	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Urusan komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Nilai SAKIP OPD	CC	BB	100%

Pencapaian Sasaran Strategis Pertama, Peningkatan transparansi informasi publik Penyelenggraan pemerintah daerah yang diukur dengan indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang mempublikasikan konten OPD yang akurat dan akuntabel dalam website pemda yang dapat diakses secara online sepenuhnya telah memenuhi target yang ditetapkan.

Pencapaian Sasaran Strategis ke dua, Peningkatan kualitas pelayanan data statistik yang diukur dengan indikator kinerja Persentase data statistik sektoral daerah yang terpublikasikan secara online dan Up to date telah memenuhi target yang ditetapkan

Pencapain sasaran strategis ke tiga, Meningkatkan Nilai SAKIP Dinas komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dengan indikator kinerja Nilai evaluasi SAKIP telah

berhasil melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu mendapat predikat penilaian BB.

3.1.1 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Kinerja

Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses kegiatan yang mengolah input menjadi output atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja merupakan kajian analisis keberhasilan atau kegagalan serta sekaligus kendala-kendala sebagai penghambat pelaksanaan kegiatan instansi Pemerintah dapat dikemukakan melalui hasil perhitungan capaian (realisasi) kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Indikator perangkat daerah yang mempublikasikan konten OPD yang akurat dan akuntabel dalam website pemda yang dapat diakses secara online yang ditargetkan sebesar 65% terealisasi sebesar 65%. Pencapaian ini sangat di pengaruhi oleh perangkat daerah yang mempublikasikan konten-kontennya pada halaman website Pemerintah Daerah. Salah satu faktor yang mendukung kelancaran publikasi tersebut adalah terkoneksiya setiap perangkat daerah dengan jaringan internet yang disediakan Diskominfo.
2. Indikator data statistik sektoral daerah yang terpublikasikan secara online dan Up to date yang ditargetkan sebesar 65% terealisasi 65%. Pencapaian ini dipengaruhi oleh data statistik yang dipergunakan untuk perencanaan pembangunan oleh berbagai perangkat daerah di Kabupaten Muna Barat telah terpublikasi.
3. Indikator nilai evaluasi SAKIP yang di targetkan mendapat predikat BB telah tercapai. Hal ini di pengaruhi oleh penerapan anggaran berbasis kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang mulai optimal guna menunjang pencapaian nilai AKIP yang di targetkan.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan akhir Tahun Perencanaan

Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2026	Realisasi 2024	Persentase
Meningkatnya transparansi informasi publik Penyelenggraan pemerintah daerah	Persentase perangkat daerah yang mempublikasikan konten OPD yang akurat dan akuntabel dalam website pemda yang dapat diakses secara online	70%	65%	92,8%
Meningkatnya kualitas pelayanan data statistik	Persentase data statistik sektoral daerah yang terpublikasikan secara online dan Up to date	70%	65%	92,8%

Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Urusan komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Nilai SAKIP OPD	B	BB	100%
---	-----------------	---	----	------

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2024 telah mendekati target yang ditetapkan di akhir tahun perencanaan. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat pada tahun berikutnya berkomitmen lebih meningkatkan kinerja guna terwujudnya target yang diinginkan.

3.1.2 Analisa dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi terhadap sumber daya menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Bila jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai output lebih besar maka efisiensi akan semakin rendah, demikian juga sebaliknya.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Tahun 2024 personil pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian berjumlah 22 orang terdiri dari 12 Orang PNS dan 10 Orang Tenaga Non PNS. Kemudian persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}}\right) \times 100\%$$

Pada tahun 2024 realisasi anggaran Dinas Kominfostadi adalah Rp. 3.725.402.746, sementara target biaya untuk semua program/kegiatan yaitu sebesar Rp. 3.855.974.519. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya adalah 3,4% atau sebesar Rp. 130.571.773. Secara keseluruhan, realisasi dan efisiensi dapat dilihat dalam tebel berikut:

Tabel 3.3
 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis Daerah	Indikator Kinerja Daerah	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Kinerja			Anggaran			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik	Opini Ombudsman	Meningkatnya transparansi informasi publik Penyelenggraan pemerintah daerah	Persentase perangkat daerah yang mempublikasikan konten OPD yang akurat dan akuntabel dalam website pemda yang dapat diakses secara online	65%	65%	100%	3.855.974.519	3.725.402.746	96,6%	3,4%
		Meningkatnya kualitas pelayanan data statistik	Persentase data statistik sektoral daerah yang terpublikasikan secara online dan Up to date	65%	65%	100%				
Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Urusan komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Nilai SAKIP OPD	CC	BB	100%				
Rata-Rata Tingkat Capaian						100%			96,6%	3,4%

3.1.3 Analisa Penyebab Keberhasilan dan kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

3.1.3.1 Analisis Keberhasilan

Pada bahasan diatas, telah dijelaskan bahwa secara umum capaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori “ Sangat Baik. Capaian keberhasilan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong yaitu :

1. Adanya komitmen aparatur Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas.
2. Telah terbangunnya sinergitas Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat, Lembaga informasi dan masyarakat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.
3. Tersedianya sarana dan prasarana, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

3.1.3.2 Analisis Kegagalan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian tidak terlepas dari permasalahan yang mendorong penurunan capaian kinerja. Faktor penyebab terjadinya kegagalan /hambatan adalah :

1. Masih kurangnya jumlah dan kompetensi SDM dibidang teknologi informasi, statistik dan persandian untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.
2. Kurang optimalnya pemanfaatan infrastruktur TI dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Masih kurangnya pemanfaatan media informasi yang telah tersedia (website Pemda dan website SKPD) oleh SKPD dalam mempublikasikan informasi pembangunan daerah.
4. Belum maksimalnya dukungan SKPD dalam penyediaan Daftar Informasi Publik Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Belum tersedianya Website Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik.
6. Lokasi/Posisi beberapa SKPD yang sulit di jangkau oleh jaringan internet yang disediakan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian.

3.1.3.3 Analisa alternatif/Solusi

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi diatas, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat melaksanakan langkah-

langkah perbaikan sebagai solusi dan alternatif dalam pemecahan masalah yang dihadapi yaitu :

1. Melakukan evaluasi, pengendalian dan monitoring terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan dan urgensinya kegiatan tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.
2. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat dengan mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis khususnya dibidang Teknologi Informasi.
3. Urusan Statistik dan urusan Persandian yang juga menjadi kewenangan Dinas Kominfostadi, dalam pelaksanaan perlu koordinasi yang lebih intensif dengan Badan Pusat Statistik serta Badan Siber dan Sandi Negara, sehingga sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan maksimal.
4. Melaksanakan pembuatan website pemerintah daerah sebagai sarana penyediaan informasi berbasis elektronik.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur TIK yang telah dibangun, baik jaringan komunikasi data maupun sistem informasi (aplikasi).

3.1.4 Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja yang telah dilakukan, berikut dijelaskan hal-hal yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang digunakan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi antara lain program dan kegiatan. Pada dokumen laporan kinerja 2024 ini akan dipaparkan capaian kinerja program secara keseluruhan berdasarkan penetapan kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat.

Berikut ini dijelaskan capaian kinerja keseluruhan program Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat, yaitu :

Tabel 3.4
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Target	Realisasi Capaian	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	100%	100%	Sangat Baik
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	

No	Program / Kegiatan	Target	Realisasi Capaian	Kategori
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	100%	100%	Sangat Baik
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40%	40%	
3	Program Aplikasi Informatika	68%	81%	Tinggi
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30%	30%	
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100%	100%	Sangat Baik
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	40%	40%	Sangat Rendah
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30%	30%	

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat tahun 2024 telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan pemanfaatan anggaran sebesar 96,6% dari yang telah ditetapkan.

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk tahun 2024, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat disediakan Anggaran Belanja sebesar Rp. 3.855.974.519 dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi serta kinerja organisasi. Anggaran belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai berupa Gaji,Tunjangan dan Uang makan bagi PNS. Sedangkan Belanja Langsung diperuntukan bagi penyelenggaraan program dan kegiatan. Rincian Anggaran Belanja beserta realisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persadian Kabupaten Muna Barat T.A 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2024	Sisa	Persentase
1.	Belanja Operasi	4.707.844.713	3.776.034.943	3.646.652.746	129.382.197	96,6 %
	Belanja Pegawai	1.802.254.713	1.342.754.943	1.281.196.389	54.758.554	95,9 %
	Belanja Barang dan Jasa	2.605.590.000	2.433.280.000	2.365.456.357	74.623.643	97,2 %
	Belanja Hibah	300.000.000	0	0	0	0
2.	Belanja Modal	44.379.576	79.939.576	78.750.000	1.189.576	98,5 %
Jumlah		4.752.224.289	3.855.974.519	3.725.402.746	130.571.773	96,6 %

Penyerapan anggaran terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan T.A 2024

No	Program/Kegiatan	Capaian kinerja Anggaran			
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.548.982.289	2.115.034.519	2.004.001.744	94,8
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	7.300.000	1.950.000	1.950.000	100
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.809.554.713	1.351.907.943	1.297.148.389	95,9
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	35.461.000	26.000.000	26.000.000	100
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	403.779.576	489.779.576	474.026.165	96,8
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	199.811.000	148.791.000	146.032.000	98,1
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	93.076.000	96.606.000	58.845.190	60,9
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	328.138.000	19.786.000	19.738.336	99,8
	<i>Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	328.138.000	19.786.000	19.738.336	99,8
3	Program Aplikasi Informatika	1.858.368.000	1.707.718.000	1.688.384.666	98,9
	<i>Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.750.000.000	1.701.000.000	1.681.666.666	98,9
	<i>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	108.368.000	6.718.000	6.178.000	92
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	8.368.000	6.718.000	6.560.000	97,6
	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	8.368.000	6.718.000	6.560.000	97,6
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	8.368.000	6.718.000	6.718.000	100
	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	8.368.000	6.718.000	6.718.000	100
Jumlah		4.752.224.289	3.855.974.519	3.725.402.746	96,6

Realisasi/Penyerapan Anggaran tahun 2024 pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebesar Rp. 3.725.402.746 (96,6%) dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.855.974.519 dapat dikatakan baik.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

4.1 Kesimpulan

Untuk sasaran pertama Meningkatnya transparansi informasi publik Penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditargetkan sebesar 65% terealisasi sebesar 65%. Sasaran kedua Meningkatnya kualitas pelayanan data statistik yang ditargetkan sebesar 65% terealisasi 65%. Dan terakhir sasaran ketiga Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Urusan komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dengan indikator nilai evaluasi SAKIP yang ditargetkan mendapat predikat CC telah tercapai dan realisasinya melebihi target yaitu mendapat predikat BB.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, terkait dengan peningkatan pencapaian kinerja untuk tahun berikutnya adalah :

1. Untuk Meningkatnya penggunaan system informasi dan transparansi informasi publik dalam pemerintahan daerah, maka upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan pemahaman SKPD tentang pentingnya implementasi IT serta keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Agar meningkatnya Meningkatnya kualitas pelayanan data statistik, dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan BPS dan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat sehingga terbentuk sinergitas yang melahirkan data statistic sektoral yang akurat dan *up to date*.
3. Meningkatnya keamanan data dan informasi, dapat terlaksana dengan maksimal bila didukung dengan alat pendukung utama persandian dan tenaga fungsional khusus persandian.
4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (*e-government*) dapat terselenggara dengan baik apabila 4 komponen yang mendukung *e government* dapat terpenuhi dan diimplementasikan dengan baik. Komponen pendukung *e-government* tersebut yaitu Perencanaan, pendanaan, Kebijakan, Infrastruktur dan aplikasi.

Disamping strategi dalam pencapaian sasaran diatas, agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka langkah yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan adalah :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui progres dan kendala yang dihadapi dalam tahapan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga akan memudahkan dalam pengambilan kebijakan/solusi.
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar bidang maupun dengan stakeholder dalam peningkatan kinerja dan penyerapan anggaran.

Dengan telah terlaksananya seluruh program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dengan alokasi anggaran yang tersedia, diharapkan seluruh output atau keluaran dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Pemerintah Kabupaten Muna Barat, khususnya pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga mendukung pimpinan dalam pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi sebagai bahan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Demikian laporan ini disusun untuk memberikan informasi kinerja atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat pada Tahun Anggaran 2024 serta sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Laworo, 15 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Muna Barat,



AL RAHMAN, S.Pd., M.Si
Pembina Tk.I, Gol. IV/b
NIP.19761228 200701 1 010